

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah ekonomi modern, ciri ajaran Islam yang secara global membahas tentang masalah-masalah ekonomi salah satunya ialah dikarenakan mengalami perubahan dalam sistem ekonomi yakni perubahan lingkungan dan zaman.¹ Salah satu produk fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah produk *Murabahah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt)*.

Ijarah Muntahiya Bi Al-Tamlik adalah perjanjian sewa-menyewa antara bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa atas suatu barang yang menjadi objek sewa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa oleh nasabah kepada bank, yang mengikat bank untuk mengalihkan kepemilikan objek sewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.

Begitu pula praktek ekonomi modern yang ada di Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank seperti KSPPS BMT BUS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Bina Ummat Sejahtera) juga menerapkan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt)*.

Umat Islam di belahan dunia menantikan kedatangan perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip-prinsip syari'ah, khususnya Negara Indonesia. Tidak sebentar perjuangan dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah yang didasarkan oleh aturan-aturan syari'ah. Perjuangan dalam menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah dalam segala aspek

¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta, UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 1

kehidupan antar umat manusia ini diharapkan agar selalu eksis dan berkembang dalam pembangunan ekonomi sesuai dengan perkembangan zaman. Tujuan penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi ini agar dapat menciptakan Islam secara *kaffah* dalam segala aspek dan aktivitas kehidupan. Muamalah adalah salah satu transaksi dalam kegiatan di Lembaga Keuangan Syariah baik Bank seperti yang ada di Perbankan Syariah atau Non Bank seperti halnya di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Cukir.

Akad-akad muamalah yang dipakai di Lembaga Keuangan Syariah Non Bank seperti BMT BUS adalah akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik (Imbt)*, *mudhorabah*, *murabahah*, *ijarah*, dan ada pula akad *wakalah*. Namun yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang akad restrukturisasi akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik (Imbt)*, dimana secara singkat adalah tentang perubahan restrukturisasi pada akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik (Imbt)* yang mengalami kemacetan (*NPL*).²

Restrukturisasi akad murabaha ke *Ijarah Muntahiyah Bittamlik (Imbt)* pada masa pandemi atau *Covid 19*, para anggota BMT BUS Cabang Cukir mengalami penurunan jual beli karena terdapat pembatasan waktu jual beli oleh Pemerintah selama jangka waktu yang tidak tertentu karena masa pandemi ini masih berlangsung hingga sekarang. Oleh karena itu, para anggota BMT BUS Cabang Cukir mengajukan keringanan pembiayaan. Pandemi *Covid-19* berlangsung dari tahun 2020 hingga sekarang. Sehingga demi menjaga kolektibilitas dan likuiditas lembaga keuangan BMT BUS, maka BMT BUS melakukan restrukturisasi akad.

² Buku Akad-Akad BMT BUS, 2

Dimana semula akad pembiayaan yang dipakai adalah akad *Mudharabah*, diubah menjadi akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt)*. Hal ini dilakukan oleh BMT BUS agar bisa tetap menjaga *collecting* pembiayaan dan meringankan anggota.³

Dalam akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt)* itu sendiri, para ulama bersepakat tidak menganjurkan ada penanguhan dalam sistem pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt)*. Akan tetapi mendorong masyarakat menggunakan *Murabahah* sebagai bagian pembiayaan bersifat ekuitas atau pinjaman modal. Pembiayaan tersebut tidak bisa diterapkan dalam sistem *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Perusahaan pembiayaan diperbolehkan menahan aset atau harta sebagai jaminan terhadap potensi kegagalan pembiayaan klien di masa depan.

KSPPS BMT BUS mengadopsi akad *Murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. *Murabahah* sebagaimana yang digunakan dalam perbankan Islam, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli serta biaya yang terkait, dan *mark up* (laba).⁴ Sama halnya dengan Lembaga Keuangan Non-Bank seperti KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera yang juga mempunyai produk berupa akad *Murabahah* yang digunakan untuk Pembiayaan. Penerapan pada akad ini sama halnya dengan penerapan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Bank.

Sistem akad yang ada di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ini merupakan menjadi sistem alternatif dalam menghindari sistem bunga bank yang ada di bank konvensional atau di koperasi konvensional. Sistem dalam konsep ini disebut dengan istilah bagi hasil. Bagi hasil (*profit sharing*) adalah total

³ Wawancara dengan Manager Pembiayaan tanggal 20 Februari 2021

⁴ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: PARAMADINA, 2004), 120.

pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit alias keuntungan bersih. Selain menjadi alternatif dalam menghindari bunga bank, konsep ini juga menjadi sumber daya dan sumber dana yang efisien. Aspek bagi hasil ini berkesinambungan dengan bagi resiko. Jika usaha mengalami resiko, maka yang menanggung adalah kedua belah pihak yang bersangkutan. Maksudnya adalah semua pihak saling bekerja sama dalam berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan.

Kegiatan bermu'amalah tidak akan pernah lepas dari persoalan ketuhanan, karena bagaimanapun aktifitas manusia di dunia, harus selalu dilandasi dengan niat dan bertujuan pengabdian kepada Allah SWT. Proses perbuatan ini merupakan penjelasan bahwa segala perbuatan yang termasuk jenis *mu'amalah* merupakan sumber ajaran Islam. Kebutuhan sehari-hari merupakan suatu keinginan yang ditentukan pada konsep kepuasan bermu'amalah, salah satu yang cukup penting adalah pembiayaan murabahah yang mana sebagian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pembiayaan murabahah tersebut. Secara mayoritas Al-Qur'an dan sunnah membahas tentang mu'amalah secara global dan secara umum. Pembahasan secara global dan umum tersebut merupakan peluang bagi umat manusia agar dapat melaksanakan inovasi dengan macam bentuk mu'amalah yang ia butuhkan dalam kehidupannya.⁵

Pada kondisi pandemi saat ini banyak tantangan yang menjadikan banyaknya kemiskinan dan sulitnya mencari modal untuk membuka lapangan kerja. Wabah pandemi *Covid-19* ini banyak menyebabkan perekonomian sulit

⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta, Gema Insani, 2001),.

berputar karena banyak dari masyarakat yang hanya berdiam diri dirumah, dan mengakibatkan susahny dalam mencari pekerjaan. Masyarakat memiliki berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beberapa diantaranya berdagang namun dengan konsisi demikian profit usaha tidak seperti keadaan normal, yang mana konsumen banyak melakukan perdagangan secara tatap muka. Beberapa diantaranya ada masyarakat yang memiliki modal, namun dengan kondisi demikian kembali memikirkan siapa konsumen yang dituju. Banyak diantaranya memutuskan untuk melakukan kerjasama, atau hanya memberikan modal usaha pada suatu perusahaan atau bank-bank kecil maupun koperasi. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis pembahasan skripsi dengan judul **Analisis Restrukturisasi Akad Murabahah Pada Masa Pandemi (di KSPPS BMT BUS Cabang Cukir) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

B. Definisi Operasional

1. Analisa atau Analisis adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk di kaji lebih lanjut. Analisa berasal dari kata Yunani kuno analisis yang artinya melepaskan.⁶
2. Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan KSPPS BMT BUS CABANG CUKIR dalam kegiatan perkreditan terhadap anggota yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada KSPPS BMT BUS CABANG CUKIR. Restrukturisasi dapat dilakukan dalam berbagai cara, serta dapat dilakukan pada saat kredit belum termasuk kriteria *Non Performing Loan*.

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis> , diakses pada tanggal 12-07-2021 pukul 14.00 WIB.

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan apabila KSPPS BMT BUS CABANG CUKIR mempunyai keyakinan bahwa debitur masih mempunyai prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajibannya setelah kreditnya direstrukturisasi.

3. *Murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak itu dibagi menurut kesepakatan bersama, dan timbulnya kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama tidak terdapat bukti bahwa pengelola modal melakukan kecurangan.⁷
4. Pandemi adalah penyakit sambar; wabah; infeksi yang berjangkit dimanadan serempak. *Covid-19* adalah penyakit oleh jenis *CoronaVirus* baru yaitu *Sars-CoV-2* yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019.
5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan

⁷ Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen pemasaran bank syari'ah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), hal. 128.

dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi Islam.⁸

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Restrukturisasi dilakukan dengan alasan Pandemi *Covid 19* merupakan hal baru.
2. Restrukturisasi dilakukan karena banyaknya nasabah yang mengalami gagal bayar.
3. Mekanisme restrukturisasi pembiayaan di KSPPS BMT BUS Cabang Cukir pada masa Pandemi *Covid 19*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme restrukturisasi akad *Murabahah* pada masa pandemi di KSPPS BMT BUS Cabang Cukir ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap restrukturisasi akad *Murabahah* di KSPPS BMT BUS Cabang Cukir ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme restrukturisasi akad *Murabahah* pada masa pandemi di KSPPS BMT BUS Cabang Cukir.

⁸ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pemuda Jakarta, 2008), 73.

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap restrukturisasi akad *Murabahah* di KSPPS BMT BUS Cabang Cukir.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini, penulis mencoba menjelaskan secara detail mengenai judul tersebut agar dapat memberikan manfaat sendiri. Adapun dari pembahasan ini penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat secara:

1. Teoritik

Penulisan ini diharapkan bisa menambah pengetahuan, wawasan, serta menjadi referensi bagi masyarakat dan khususnya bagi peneliti dalam mengkaji suatu tema yang membahas tentang prinsip perekonomian pembiayaan *Murabahah* pada masa pandemi Covid-19.

Maka dari itu, dari penelitian Skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti yang membahas tema sejenis di masa yang akan datang, khususnya bagi masyarakat, praktisi, dan Lembaga Keuangan Syariah khususnya Non-Bank seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT BUS.

2. Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, dapat menjadi solusi atau pemikiran akan pemahaman dalam melakukan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Bagi pembaca diharapkan agar skripsi ini mampu memberikan pengetahuan terhadap prinsip ekonomi Islam tentang pembiayaan *Murabahah* yang berada di lingkungan KSPPS BMT BUS Cabang Cukir. Tetapi secara khusus penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

a. Bagi Penulis

- 1) Dengan adanya penelitian ini penulis dapat lebih mengerti tentang akad murabahah, restrukturisasi dan hukumnya sesuai syara'.
- 2) Agar menambah wawasan tentang Hukum Syariah sesuai dengan permasalahan yang tertulis di dalam Skripsi ini karena merupakan problematika era modern.

b. Bagi Lembaga Keuangan

- 1) Penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi KSPPS BMT BUS itu sendiri karena Pandemi Covid-19 merupakan hal baru.
- 2) Menambah ilmu pengetahuan khususnya hukumnya secara syara' mengenai akad-akad yang digunakan dan praktiknya di lapangan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.⁹Setelah mencari beberapa penelitian terdahulu, penulis mendapatkan beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang membahas tentang:

1. Hasil penelitian penelitian Fatima Syam Siregar (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi DIII Perbankan Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019) dengan judul Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Murabahah

⁹Fakultas Syariah Institut Agama Islam [IAI] Sunan Giri Bojonegoro "Pedoman Penulisan Skripsi", (Bojonegoro: Fakultas Syariah IAI Sunan Giri, 2016), 17.

Di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM. JONI.¹⁰ Hasil dari skripsi ini adalah tentang mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan murabahah di PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni yaitu harus menempuh langkah-langkah yang diawali dari pengajuan usulan restrukturisasi sampai proses untuk mendapatkan persetujuan restrukturisasi dan bentuk-bentuk kebijakan Penyelesaian restrukturisasi pada pembiayaan *Murabahah* dilakukan kepada nasabah yang masih mempunyai I'tikad baik dan masih mau diajak kerja sama oleh PT tersebut.

Persamaan ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang restrukturisasi akad *Murabahah*. Perbedaannya adalah bahwa penelitian ini tentang restrukturisasi dari akad *Murabahah* ke *Mudharabah*. Di masa sebelum pandemi dan sesudah pandemi, dengan judul Analisis Restrukturisasi akad *Murabahah* (di KSPPS BMT BUS Cabang Cukir) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

2. Skripsi yang disusun oleh Rachmi Cahya Amalia (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Islam, Universitas Airlangga, 2015) dengan judul Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo).¹¹ Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* yang terjadi di Bank Syariah Mandiri dan penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan

¹⁰ Fatima Syam Siregar, "Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM. JONI" (Skripsi Minor, DIII Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019)

¹¹ Rachmi Cahya Amelia, "Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Kantor Cabang Sidoarjo), (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya, 2015)

Bank Syariah Mandiri yaitu melalui penyelamatan/restrukturisasi dengan *cararescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Persamaan dengan skripsi adalah sama-sama membahas tentang Restrukturisasi akad *Murabahah*. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa skripsi ini tentang tinjauan hukum Islam pada restrukturisasi akad *Mudharabah* ke *Murabahah*.

3. Skripsi yang disusun oleh Avinda April Silia (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, IAIN Bengkulu, 2019) dengan judul Penerapan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KC Bengkulu.¹² Hasil dari skripsi ini adalah penerapan restrukturisasi pembiayaan murabahah di BRI Syariah KC Bengkulu telah dilakukan sesuai PBI (Peraturan Bank Indonesia) dan Fatwa DSN MUI, namun ada yang tidak diterapkan seperti Ganti Rugi (*Ta'widh*).

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang restrukturisasi akad murabahah, tetapi perbedaannya adalah jika skripsi penulis tentang restrukturisasi akad murabahah ke mudharabah.

H. Kerangka Teori

1. Teori Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah istilah terminologi keuangan yang banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank yang artinya adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan

¹² Avinda April Silia, "Penerapan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KC Bengkulu", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu, 2019).

iperkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.¹³ Restrukturisasi yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Penurunan suku bagi hasil
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit
- c. Pengurangan tunggakan bagi hasil kredit
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit
- e. Penambahan fasilitas kredit
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

Pengertian Restrukturisasi dalam arti luas mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional, sistem dan prosedur, keuangan, aset, utang, pemegang saham, legal dan sebagainya.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengadakan restrukturisasi Kredit:

- a. Debitur mengalami kesulitan dalam hal melakukan pembayaran pokok dan/atau bunga, namun mempunyai kemauan yang kuat untuk membayar.
- b. Telah dilakukan analisa ulang terhadap kondisi usaha atau keuangan debitur oleh Analis Kredit dan telah disetujui oleh *Loan Committee*.
- c. Semua administrasi yang menyangkut kredit atas nama Debitur harus lengkap dan benar serta telah diperiksa oleh *Legal Officer*.
- d. Debitur telah menandatangani perjanjian atau akad Restrukturisasi Kredit.

¹³Pius Purtanto, M.Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya, Arloka Surabaya, 2001), hal.99

2. Akad *Murabahah*

Akad *Murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Sedangkan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak itu dibagi menurut kesepakatan bersama, dan timbulnya kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama tidak terdapat bukti bahwa pengelola modal melakukan kecurangan.¹⁴ Sedangkan Pembiayaan *Murabahah*, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Lembaga Keuangan Syariah baik Bank atau Non-Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.¹⁵

Landasan hukum *Murabahah* adalah dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁶

¹⁴ Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen pemasaran bank syari'ah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), 128

¹⁵ Wirdyaningsih, Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana 2005), 106

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh untuk melakukan suatu penelitian.¹⁷ Penelitian ini membahas tentang praktek restrukturisasi akad murabaha. Untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang valid, sehingga dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan fase-fase tertentu, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi serta menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dengan jalan langsung terjun ke lapangan¹⁸.

Metode kualitatif biasanya digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti adalah yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Penelitian ini juga merupakan penelitian pustaka (*library reseach*) yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai sumbernya. Dengan menekankan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka serta referensi yang

¹⁷Jasa Ungguh Muliawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dengan Studi Kasus*, Cet. 1, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), 60.

¹⁸Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 42.

sesuai dengan masalah prinsip ekonomi Islam dalam transaksi pembiayaan *Murabahah*.

2. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Jombang, tepatnya yaitu di KSPPS BMT BUS Cabang Cukir. Penulis memilih lokasi penelitian disini karena penulis bekerja di lembaga tersebut. Dengan begitu penulis dapat dengan mudah mendapatkan dan mengakses data dengan jarak yang mudah dijangkau, sehingga mempermudah peneliti dalam melaksanakan dan memaksimalkan penelitian. Juga dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap universitas tempat penulis mengemban ilmu.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.¹⁹ Jadi dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana mekanisme restrukturisasi akad *Murabahah* di masa Pandemi *Covid 19* ini studi kasus di KSPPS BMT BUS Cabang Cukir. Kemudian akan dianalisis dari sudut pandang hukum Ekonomi Syariah, untuk mendapatkan kejelasan hukum serta implementasinya di masyarakat.

¹⁹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. 10, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 26.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap para informan.²⁰ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut dapat diperoleh dari personal yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan²¹. Data primer dapat diperoleh melalui anggota KSPPS BMT BUS Cabang Cukir, manager dan bagian pengikatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang lebih dulu dikumpulkandan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar penelitian itu sendiri²². Bahan Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data, atau subjek dari mana data dapat diperoleh.²³ Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau bisa disebut sebagai penunjang dari data primer. Dalam penelitian skripsi ini, sumber data sekunder adalah dari wawancara, dokumen, skripsi, maupun artikel-artikel terkait skripsi ini.

²⁰ Moehar, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), 131

²¹ Papundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

²² Ibid; 58.

²³ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Ahdi Mahasatya, 2013), 172.

5. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Untuk keperluan penelitian, pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.²⁴ Adapun teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.²⁵ Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu.²⁶ Kegiatan yang akan diamati pada penelitian ini adalah mekanisme atau praktik restrukturisasi akad *Murabahah ke Mudharabah* pada masa Pandemi *Covid 19* di KSPPS BMT BUS Cabang Cukir.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber, atau

²⁴Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta,1998), 100.

²⁵M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 164.

²⁶Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 79

diartikan sebagai pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi Teknik dilakukan ketika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden²⁷. Adapun objek wawancara dalam penelitian ini adalah anggota dan manager KSPPS BMT BUS Cabang Cukir.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berasal dari dokumen, foto, dan data lain terkait dengan objek penelitian di KSPPS BMT Cabang Cukir, dengan tujuan untuk memperoleh data guna menunjang kelengkapan dalam penelitian.

6. **Teknik iAnalisa iData**

Setelah data terkumpul maka dari hasil pengumpulan data, perlu segera dilakukan sebuah analisis. Menganalisis data merupakan suatu langkah yang kritis dalam penelitian. Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi adalah :

- a. Deduktif, yaitu dalil teori, generalisasi yang bersifat umum selanjtnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus. Dalam aplikasinya dilakukan dengan cara mengambil teori, atau dalil/kaidah normatif terkait etika bisnis syari'ah, kemudian dari teori tersebut ditarik pada kasus di lapangan. Tujuannya untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta fakta.
- b. Induktif, yaitu penelitian pengambilan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus yang menuju pada kesimpulan umum. Data dan

²⁷Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodelogi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 171.

fakta hasil pengamatan empiris disusun, dikelola, dikaji, untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.²⁸ Metode ini peneliti gunakan untuk memaparkan tinjauan etika bisnis syari'ah terhadap pemberian nota kosong terhadap transaksi jual beli alat tulis kantor, kemudian penulis melakukan analisa sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

7. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan penelitian ini agar mudah difahami dan terarah, maka perlu adanya pendekatan masalah yang dikaji. Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Pendekatan yuridis empiris, yaitu merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan untuk melakukan penelitian terhadap data primer dilapangan.²⁹
- b. Pendekatan fenomologi, yaitu pendekatan yang mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman hidup mereka terkait dengan konsep atau fenomena.³⁰

J. Sistematika iPembahasan

Pembahasan dan kajian dalam penyusunan skripsi ini dituangkan kedalam lima bab pembahasan sebagai kerangka yang dijadikan acuan

²⁸Nana Sudjana, *Tutunan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, Cet IV, (Bandung: Sinar Baru Argrnsindo, 2004), 6.

²⁹Soejono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

³⁰John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 105.

dalam berfikir secara sistematis, dimana pada bab tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, baik secara logis dan organis sehingga maksud dan tujuan penyusunan dapat terwujud adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan yaitu gambaran umum mengenai seluruh isi penelitian yang dijabarkan dalam berbagai sub bab yaitu meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini memuat tentang hal-hal yang berhubungan dengan teori yang dipakai dalam pembahasan. Untuk memfokuskan pada obyek penelitian, maka penulis mengambil fokus penelitian tentang pengertian restrukturisasi dan pembiayaan *Murabahah*. Pertama adalah tentang pengertian, dasar hukum, ketentuan, dan cara restrukturisasi. Kedua membahas tentang akad *Murabahah* mulai dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat *Murabahah*. Ketika membahas tentang pengertian Covid 19 dan dampak dari pandemi tersebut. Keempat mengenai mekanisme restrukturisasi akad *murabahah*.

BAB III : DESKRIPSI LAPANGAN

Bab ini memuat tentang gambaran hasil penelitian, meliputi deskripsi KSPPS BMT cabang cukir, visi misi, struktur organisasi, produk-produk BMT, akad-akad di KSPPS BMT BUS. Kedua tentang mekanisme

restrukturisasi pembiayaan *Murabahah* pada masa Pandemi *Covid 19* di KSPPS BMT BUS Cabang Cukir.

BAB IV : TEMUAN DAN ANALISIS

Pada bab ini akan membahas tentang analisis restrukturisasi pembiayaan *Murabahah* pada masa Pandemi *Covid 19* di KSPPS BMT BUS Cabang Cukir ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. i

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang menjadi studi penelitian dari bahasan di atas, juga bab ini diteruskan mengenai saran-saran yang konstruktif bagi perkembangan dan perbaikan nanti.